



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 67 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan yang baru terbit serta perubahan beberapa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
3. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau dari Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan mandat dan mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pemberian mandat penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) Jasa Konstruksi;
 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) / Izin Layak Huni; dan
 5. Surat Izin Peil Banjir.
- b. Sektor Kesehatan, meliputi:
1. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 2. Izin Operasional Rumah Sakit;
 3. Izin Operasional Klinik;
 4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
 5. Izin Toko Obat;
 6. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 8. Izin Toko Alat Kesehatan;
 9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 10. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga; dan
 11. Izin Apotek.
- c. Sektor Pariwisata :
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- d. Sektor Perdagangan, meliputi :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Perdagangan Umum;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Toko Swalayan;



3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan;
 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- e. Sektor Perindustrian, meliputi :
1. Izin Usaha Industri; dan
 2. Izin Perluasan Industri.
- f. Sektor Perhubungan, meliputi :
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 2. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; dan
 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- g. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, meliputi :
1. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
 3. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Sayhriah (USPPS);
 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan
 6. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- h. Sektor Pertanian, meliputi :
1. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 2. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 3. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
 4. Pendaftaran Usaha Peternakan;
 5. Surat Tanda Daftar;
 6. Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha budi daya hortikultura;
 7. Izin Usaha Hortikultura, untuk usaha produksi benih hortikultura;
 8. Izin Usaha Peternakan;
 9. Izin Usaha Obat Hewan;
 10. Izin Usaha Perkebunan;
 11. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 12. Izin Usaha Veteriner (SIVET);
 13. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
 14. Izin Pemotongan Unggas.

- i. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :
 - 1. Izin Lingkungan;
 - 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 - 3. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 - 4. Izin Emisi.

 - j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:
 - 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 - 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

 - k. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi :
 - 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
 - 2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

 - l. Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi :
 - 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - 2. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil; dan
 - 3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.
- (7) Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Sektor Kesehatan, meliputi :
 - 1. Izin Optik;
 - 2. Izin Operasional Puskesmas; dan
 - 3. Izin Unit Donor Darah (UDD).

 - b. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :
 - 1. Izin Pemakaman;
 - 2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan;
 - 3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 4. Izin Reklame; dan
 - 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Usaha.

 - c. Sektor Pertanian, meliputi :
 - 1. Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH);
 - 2. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan (SIPP Keswan);
 - 3. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator);
 - 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);
 - 5. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR); dan



6. Izin Kios Daging.
 - d. Sektor Perhubungan, meliputi :
 1. Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir; dan
 2. Izin Trayek.
 - e. Sektor Komunikasi dan Informatika, meliputi :
Izin Warnet.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (2) Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tuangkan dalam Rekomendasi atau sebutan lain dari hasil rapat Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sudah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik, pendaftaran dan penyampaian dokumen dan/atau pemrosesan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain dapat dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :


- a. Sektor Kesehatan, meliputi :
 1. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 2. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 3. Izin Praktik Dokter Umum;
 4. Izin Praktik Dokter Gigi;
 5. Izin Praktik Bidan;
 6. Izin Praktik Perawat;
 7. Izin Praktik Fisioterapi;
 8. Izin Praktik Akupunturis;
 9. Izin Praktik Apoteker;
 10. Izin Praktik Asisten Apoteker;
 11. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 12. Izin Praktik Radiografer;
 13. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;



14. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 15. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 16. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 17. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat; dan
 18. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
- b. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi :
1. Kajian Teknis Tata Ruang;
 2. Rekomendasi *Site Plan*; dan
 3. Rekomendasi Perencanaan Bangunan Gedung (*Advice Planning*).
- c. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:
1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL);
 2. Penetapan Persetujuan Rekomendasi UKL/UPL;
 3. Penetapan Penolakan Rekomendasi UKL/UPL;
 4. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 5. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 6. Izin Lingkungan;
 7. Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 8. Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 9. Rekomendasi Izin Emisi.
- d. Sektor Pertanian , meliputi :
1. Tanda Bukti Pendataan (TBP);
 2. Sertifikat Kompetensi Produsen, untuk usaha perbenihan hortikultura;
 3. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktek Dokter Hewan; dan
 4. Surat Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner.
- e. Sektor Perhubungan, meliputi :
1. Rekomendasi Pesetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan
 2. Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tata cara Penyelenggaraan Perizinan, Nonperizinan, Rekomendasi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 67

Handwritten signature